

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN HIBURAN ORGAN TUNGGAL YANG
DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN
(Studi di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh :

**ANGGUN PUSPITA RINI
NPM 1921020622**

Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN HIBURAN ORGAN TUNGGAL YANG
DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN
(Studi di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1 dalam Ilmu Syariah (S.H)



Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I., M.Sy

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Organ tunggal adalah pentas musik di atas panggung dengan menggunakan organ yakni alat musik besar seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik. Dalam lingkungan masyarakat Indonesia pada umumnya hiburan musik organ tunggal biasanya diadakan untuk memperingati hal-hal tertentu, seperti acara pernikahan, kelahiran seorang bayi, dan sebagainya. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal. Pelaksanaan hiburan organ tunggal pada desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sendiri belum optimal dilaksanakan, dikarenakan masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan organ tunggal yang melebihi batas waktu beroperasinya hiburan organ tunggal yang hanya boleh sampai dengan jam 18:00 WIB walaupun sudah menyetujui perizinan tersebut. Kemudian ada sebagian masyarakat yang menyewa hiburan organ tunggal tanpa adanya surat izin dari kepolisian untuk acara seperti tasyakuran bayi atau acara keluarga. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu ; bagaimana implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Dimana penulis menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti melalui teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung oleh narasumber mengenai hiburan organ tunggal yang diselenggarakan, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan borma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi, dan arsip data Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah optimal dilaksanakan karena adanya pihak terkait seperti Satgas, Camat, Koramil dan juga Polsek Natar yang memberikan perizinan, sosialisasi, pengawasan serta tindakan kepada pemilik hajat dan juga pemilik organ tunggal yang melewati batas jam beroperasinya hiburan organ tunggal yang tidak sesuai dengan surat izin keramaian.. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal dalam pesta pernikahan sudah sejalan dengan norma-norma hukum Islam sebagai manifestasi dari kebijakan yang dimaksud.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah*, Organ Tunggal, Peraturan Bupati

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggun Puspita Rini
NPM : 192102022
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN ORGAN TUNGGAL YANG DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *dalam footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2 Juni 2023

Penulis



Anggun Puspita Rini
NPM. 1921020622



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh Masyarakat di Kbaupaten Lampung Selatan (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama : **Anggun Psupita Rini**

NPM : **1921020622**

Program Studi : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Dharmayani, S.H.I., M.Sy

NIP.

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh Masyarakat di Kbaupaten Lampung Selatan (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**” disusun oleh **ANGGUN PUSPITA RINI, NPM. : 1921020622**, program studi **Hukum Tata Negara (Siyash Syar’iyyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Rabu, 16 Agustus 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

Sekretaris : **Abidin Latua, S.H.I., M.H**

Penguji I : **Dr. Iskandar Syukur, M.A**

Penguji II : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**

Penguji III : **Dharmayani, S.H.I, M.Sy**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا
وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (٧٧)

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.

(QS. Al-Ma'idah: 77)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sutikno dan Ibu Harliyah yang telah membesarkan, mendidik, membimbing setiap langkah saya dengan cinta, kesabaran dan selalu tulus berdoa untuk kesuksesan saya. Terutama untuk ibunda tersayang, yang perjuangannya benar-benar menjadi alasan untuk menjadi anak yang dibanggakan.
2. Adik satu-satunya yang saya sayangi, Dzaki Maulana Raffi yang selalu menjadi penyemangat dan alasan untuk tetap termotivasi dalam meraih kesuksesan. Semoga kita bisa menjadi anak yang sukses, berbakti dan bisa membanggakan orang tua kita.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Anggun Puspita Rini, dilahirkan di Kaliasin pada tanggal 10 Oktober 2001, anak pertama dari pasangan Bapak Sutikno dan Ibu Harliyah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Merak Batin dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Natar selesai tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Natar selesai tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.



Bandar Lampung, 2 Juni 2023
Yang Membuat,

Anggun Puspita Rini
NPM. 1921020622

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan dan keterbelakangan menuju masa yang terang- benderang dan penuh pencerahan.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penulis lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim saya mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dharmayani,


S.H.I., M.Sy selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sutikno selaku Kepala Desa Kalisari beserta stafnya, Bapak Bripta Ahmad Ismail selaku Bhabinkamtibmas Desa Kalisari, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, beserta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk mendukung sempurnanya penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman di Jurusan Siyasah angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Teman-teman senasib seperjuangan serta seluruh teman-teman yang selalu membantu dan memberi support yang tidak mungkin penyusun sebut namanya satu persatu. Semoga kebaikan yang kalian berikan menjadi amal semua.
9. Seluruh keluarga besar orang tua saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan membantu keluarga kami.
10. Kepada semua pihak yang ikut andil dalam kelancaran penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam bidang ilmu hukum tata negara dan politik islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang selayaknya. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 2 Juni 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitan Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	21
3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	24
4. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tandfiziyah</i>	27
5. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tandfiziyah</i>	28
B. Hiburan Umum.....	34
1. Pengertian Hiburan.....	37
2. Jenis-jenis Hiburan.....	40

a. Tradisional	40
b. Modern	43
3. Dampak Hiburan Organ Tunggal	48
C. Persepsi Masyarakat	50
1. Pengertian Persepsi	50
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	51
D. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	53

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	57
1. Sejarah Desa Kalisari	57
2. Kondisi Geografis	57
3. Kelembagaan Desa	59
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	74
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi	85

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1 Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Kalisari	57
2.2 Jumlah Penduduk Desa.....	57
2.3 Mata Pencaharian.....	59
2.4 Tingkat Pendidikan.....	59
2.5 Sarana Prasarana Kesehatan	59



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini memfokuskan pemahaman agar terhindar dari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Adapun judul penelitian ini yaitu “ Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan” maka penulis akan menguraikan secara singkat beberapa istilah yang ada pada judul penelitian diatas :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

¹ Surayin, *Kamus umum bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2001), 10.

² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 4.

3. Implementasi

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Tindakan tersebut bermuara pada aktivitas, aksi, atau adanya mekanisme suatu sistem. Tetapi bukan sekedar aktivitas saja, implementasi juga suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.³

4. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 merupakan peraturan tentang penyelenggaraan hiburan organ tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Maksud dilakukannya pengaturan penyelenggaraan organ tunggal yang menggunakan alat music elektronik adalah sebagai upaya pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan organ tunggal sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.⁴

5. Hiburan

Hiburan adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan).⁵ Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama atau permainan dalam bentuk olah raga sekalipun.

³ H. Tachjan, Dede Mariana, and Caroline Paskarina, *Implementasi kebijakan publik* (Bandung: AIPI, 2006).

⁴ Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan', n.d.

⁵ Indonesia and Pusat Bahasa (Indonesia), eds., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

6. Organ Tunggal

Organ tunggal adalah pentas seni musik yang dilakukan di atas panggung dengan menggunakan organ yakni alat musik besar seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik.⁶

Jadi yang dimaksud dari skripsi ini adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi ataupun penerapan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Hiburan Organ Tunggal yang digunakan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, dimana dalam peraturan tersebut telah diatur pelaksanaan untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Selatan sebagai upaya pengendalian dari pembatasan kegiatan hiburan organ tunggal sehingga tidak menimbulkan dampak negatif ditinjau dari prespektif *Fiqh Siyasah*.

B. Latar Belakang

Kesenian itu adalah segala jenis keindahan yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan membawa kenikmatan, keindahan, kedamaian dari apa yang kita lihat, dengar dan rasakan. Seni adalah sarana ekspresi yang selalu telah mengalami perkembangan. Selain itu, seni juga digunakan sebagai panduan untuk pemenuhan kebutuhan, fungsi mengintegrasikan berbagai kebutuhan tersebut ke dalam sistem kesatuan yang diterima oleh cita rasa selera langsung atau tidak langsung terkait dengan pembenaran secara moral dan penerimaan akal pikiran pada masyarakat.⁷

⁶ Ibid, 988.

⁷ Tjetjep Rohidi, *Kesenian Dalam Pendekatan Kebudayaan* (Bandung: STISI Bandung Press, 2000), 30.

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup dan bekerja bersama dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka bisa mengatur diri dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang jelas dan menghasilkan kebudayaan. Masyarakat juga memiliki arti yaitu sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam semua aspek kehidupan baik pola tingkah laku maupun lainnya yang sifatnya khas, mantap dan berkesinambungan sehingga menjadi adat istiadat.

Seni sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat salah satunya adalah seni musik. Banyak pertunjukan musik yang ditampilkan dibentuknya bermacam-macam, salah satunya berupa pertunjukan organ tunggal. Organ tunggal dikembangkan dan digunakan sebagai hiburan utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbicara tentang musik hiburan organ tunggal, saat ini sangat populer pada acara pernikahan, khitanan, halal bihalal dan acara lainnya. Hiburan organ tunggal merupakan bagian penting dalam memeriahkan sebuah acara apalagi suara musiknya nyaring dengan alunan musik dangdut atau remix ditambah lagi dengan penyanyi seksi yang banyak digandrungi oleh masyarakat khususnya kalangan remaja. Organ tunggal yang dulunya hanya dikategorikan sebagai pelengkap kini menjadi hal utama.

Penyelenggaraan hiburan organ tunggal menimbulkan berbagai masalah di dalam masyarakat. Di satu sisi terdapat anggota masyarakat Desa Kalisari yang tidak menginginkan kehadirannya dan disisi lain ada yang setuju dengan keberadaan hiburan-hiburan tersebut. Masyarakat Desa Kalisari pada dasarnya tidak menutup diri terhadap hiburan, melainkan tempat, jenis, waktu, dan lokasi hiburan dalam penyelenggaraan tersebut telah menimbulkan masalah sosial bagi

masyarakat di Desa Kalisari. Hal ini tentunya tidak boleh dibiarkan tanpa aturan yang dapat digunakan sebagai dasar penanganan masalah.

Secara umum hiburan organ tunggal merupakan sarana untuk menghibur. Hiburan organ tunggal dianggap sebagai pelengkap acara, seiring dengan perkembangan zaman hiburan itu jadinya sebuah kebutuhan atau kebiasaan yang selalu dipegang oleh masyarakat dari tingkat ekonomi rendah dan tinggi.

Kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik (*public issues*) yang ada dalam masyarakat. Kebijakan adalah tindakan yang berpola bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah kepentingan masyarakat, karena merupakan hakekat dari sesuatu aturan. Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting. Kebijakan publik meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah yang dihadapi banyak orang.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Berlakunya Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal, daerah dituntut untuk

⁸ Rudi Santoso et al., 'Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (3 June 2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

Peraturan tentang penyelenggaraan dan perizinan hiburan organ tunggal diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Pasal 5 yaitu; (1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan Organ tunggal, dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik eletronik yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat dan kesopanan; (2) Penyelenggaraan Organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik hanya diperbolehkan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.⁹

Pelaksanaan pasal di atas pada desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sendiri belum optimal dilaksanakan, dikarenakan masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan organ tunggal yang melebihi batas waktu beroperasinya hiburan organ tunggal yang hanya boleh sampai dengan jam 18:00 WIB walaupun sudah menyetujui perizinan tersebut. Kemudian ada sebagian masyarakat yang menyewa hiburan organ tunggal tanpa adanya surat izin dari kepolisian.

Adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah dijelaskan di atas, mengindikasikan bahwa terdapat masalah pada perspektif *compliance* (kepatuhan). Adanya ketidakpatuhan masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar, yaitu dengan tetap menyelenggarakan hiburan tanpa menyesuaikan dengan waktu dan kondisi yang tertera dalam Peraturan Bupati. Adanya ketidakpatuhan dari masyarakat ini dikhawatirkan akan berdampak pada

⁹ Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan.

terjadinya berbagai gesekan sosial di masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ancaman keamanan dan ketertiban dari adanya hiburan umum seperti organ tunggal antara lain terjadinya keributan antara pemuda di lokasi panggung hiburan umum tersebut.

Organ tunggal yang biasanya dilaksanakan hingga larut malam yang melebihi batas perizinan sering diiringi dengan hadirnya berbagai macam minuman keras yang dibawa oleh orang-orang yang berada di tempat berlangsungnya hiburan organ tunggal tersebut dan biasanya ketika mereka mabuk akan menimbulkan keributan atau kericuhan pada acara yang berlangsung serta belum adanya sanksi tegas dari aparat setempat maupun pihak kepolisian yang membuat masyarakat patuh terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul : *Tinjauan Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan terlebih dahulu harus menentukan fokus penelitian terhadap objek yang diteliti. Jika fokus penelitian sudah ditentukan, maka selanjutnya akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dalam tulisan ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan.

Sedangkan sub-Fokus pada penelitian ini terdiri bagaimana implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang

digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan informasi bagi pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara Islam terkait kegiatan penelitian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi dalam penelitian selanjutnya dan untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum menganalisis lebih lanjut, di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan, tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, karya-karya tersebut yaitu :

Pertama, penelitian berupa skripsi oleh Dina Nopita Riska 2020 dengan judul, “ Pengaruh Hiburan Organ Tunggal Terhadap Penyimpangan Sosial Remaja” skripsi ini membahas tentang hiburan organ tunggal yang memiliki

pengaruh terhadap penyimpangan sosial remaja di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dimana hiburan organ tunggal ini mampu menghilangkan tradisi asli masyarakat Lampung seperti acara nyambai dan nganik buak. Adanya hiburan organ tunggal juga berpengaruh pada kehidupan remaja di Pekon Banjarmasin yang menyebabkan remaja berperilaku menyimpang seperti mabuk-mabukan, judi, narkoba dan melakukan tindakan kriminal seperti pencurian.¹⁰ Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan organ tunggal yang melebihi batas waktu beroperasinya hiburan organ tunggal yang hanya boleh sampai dengan jam 18:00 WIB walaupun sudah menyetujui perizinan tersebut. Kemudian ada sebagian masyarakat yang menyewa hiburan organ tunggal tanpa adanya surat izin dari kepolisian dan maraknya minuman keras saat adanya hiburan organ tunggal.

Kedua penelitian berupa skripsi oleh Ahmad Bahrul Ulum 2020 dengan judul “ Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan” Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan hiburan orgen tunggal pada pesta pernikahan di Desa Iringmulyo Kecamatan Metro Timur didalamnya kebanyakan menampilkan unsur maksiat yang tentunya dilarang dalam islam. Adapun persepsi masyarakat bahwa hiburan adalah organ tunggal harus memiliki batasan mengenai waktu, jenis musik dan pakaian penyanyi atau biduan karena jika tidak terpenuhi maka dianjurkan untuk tidak menampilkan hiburan orgen tunggal.¹¹ Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada

¹⁰ Dina Nopita Riska, Pengaruh Hiburan Orgen Tunggal Terhadap Penyimpangan Sosial Remaja (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020).

¹¹ Ahmad Bahrul Ulum, Persepsi Masyarakat Terhadap Hiburan Organ Tunggal dalam pesta Perkawinan (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020).

masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan organ tunggal yang melebihi batas waktu beroperasinya hiburan organ tunggal yang hanya boleh sampai dengan jam 18:00 WIB walaupun sudah menyetujui perizinan tersebut. Kemudian ada sebagian masyarakat yang menyewa hiburan organ tunggal tanpa adanya surat izin dari kepolisian dan maraknya minuman keras saat adanya hiburan organ tunggal.

Ketiga, penelitian berupa karya ilmiah yang dilakukan oleh Mahyudin Munthe 2021 dengan judul “ Perspektif Hukum Islam Tentang Hiburan Organ Tunggal” Penelitian ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari organ tunggal kepada masyarakat sekitar, untuk mengetahui hukum islam tentang hiburan organ tunggal dan upaya untuk mengetahui kebiasaan dasar masyarakat dalam melakukan hiburan organ tunggal.¹² Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan organ tunggal yang melebihi batas waktu beroperasinya hiburan organ tunggal yang hanya boleh sampai dengan jam 18:00 WIB walaupun sudah menyetujui perizinan tersebut. Kemudian ada sebagian masyarakat yang menyewa hiburan organ tunggal tanpa adanya surat izin dari kepolisian dan maraknya minuman keras saat adanya hiburan organ tunggal.

Keempat, penelitian berupa karya ilmiah yang dilakukan oleh Dessy Pratiwi 2020 dengan judul “ Pertunjukan Organ Tunggal Pada Acara Pernikahan di Kelurahan Indralaya Mulya Kabupaten Ogan Ilir”. Penelitian ini membahas tentang latar belakang masyarakat memilih organ tunggal pada acara pesta

¹² Mahyudin Munthe, *Perspektif Hukum Islam Tentang Hiburan Organ Tunggal (Keyboard)*, *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 2 (28 December 2021): 195, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.470>.

pernikahan dan untuk mengetahui makna penampilan organ tunggal pada acara pernikahan bagi masyarakat Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.¹³ Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan organ tunggal yang melebihi batas waktu beroperasinya hiburan organ tunggal yang hanya boleh sampai dengan jam 18:00 WIB walaupun sudah menyetujui perizinan tersebut. Kemudian ada sebagian masyarakat yang menyewa hiburan organ tunggal tanpa adanya surat izin dari kepolisian dan maraknya minuman keras saat adanya hiburan organ tunggal.

Kelima, Penelitian berupa karya ilmiah yang dilakukan oleh Septiana Murni, Elimartati 2021 dengan Judul “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Penelitian ini membahas tentang pertunjukan organ tunggal yang melebihi batas waktu di Nagari Kasang dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya kepedulian dari masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama.¹⁴ Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan organ tunggal yang melebihi batas waktu beroperasinya hiburan organ tunggal yang hanya boleh sampai dengan jam 18:00 WIB walaupun sudah menyetujui perizinan tersebut. Kemudian ada sebagian masyarakat yang menyewa hiburan organ tunggal tanpa adanya surat

¹³ Dessy Pratiwi, ‘Pertunjukan Organ Tunggal Pada Acara Pernikahan di Kelurahan Indralaya Mulya Kabupaten Ogan Ilir’, *Jurnal Empirika* 5, no. 2 (4 Desember 2021): 83, <https://doi.org/10.47753/je.v5i2.96>.

¹⁴ Septiana Murni, ‘Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah ’ *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* no.1 (13 Januari 2021) <https://doi.org/10.31004/jifa.v1i3.33>.

izin dari kepolisian dan maraknya minuman keras saat adanya hiburan organ tunggal.

H. Metode Penelitian

Pembahasan penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat dilaksanakan secara obyektif dan ilmiah serta hasil yang optimal, diperlukan metode penelitian untuk bertindak dan berfikir menurut ilmiah. Metode Penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Dalam memecahkan masalah atau memerlukan data agar masalah tersebut bisa di pecahkan maka dari itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁵ Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian adalah pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data informasi, dengan berbagai macam materi yang terdapat diruang perpustakaan. Yaitu dengan metodologi kepustakaan (*Library research*) atau riset yang dilakukan membaca buku, majalah, makalah, serta sumber lainnya yang tersedia dan berkaitan dengan judul yang dimaksud.¹⁶
- b. Sifat Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang telah disusun, dijelaskan, dan kemudian diperoleh kesimpulan.

¹⁵ Moh Nasir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),36.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset* (yogyakarta: YP fakultas psikologi UGM, 1982), 42.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data diperoleh langsung dari informan, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara (*Interview*) dan melakukan *observasi* (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber primer. Data diperoleh dari catatan, dokumen, laporan, dan arsip resmi dari pihak terkait. Selain itu, data sekunder lainnya dilakukan dengan melakukan studi pustaka, yang bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, Al-Qur'an, hadist, *ijma'* dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara tatap muka tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara lisan guna mencapai tujuan memperoleh data dan informasi-informasi yang akurat dari sumber yang berkompeten.

¹⁷ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Sejak, 2018).

Selanjutnya yaitu penulis melakukan wawancara dengan berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat terkait yang ada di dalam permasalahan pada penelitian ini.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi atau dari individu. Dokumentasi penelitian adalah pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen telah lama digunakan penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak kasus dokumen sebagai sumber data digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan memprediksi, dokumen pribadi dan dokumen resmi.¹⁸

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek pengamatan atau objek lengkap sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum, atau semua objek yang menjadi fokus penelitian.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 7 Aparat Desa, 2 Penegak Hukum, 7 Kepala Dusun serta masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang pernah mengadakan hiburan organ tunggal selama tahun 2022 yaitu 30 kepala keluarga.

b. Sampel

Penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel Non Random Sampling, yaitu suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah

¹⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018) 45.

¹⁹ Irawan Soehartono, *Metode penelitian sosial suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 109.

menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *purposive sample* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁰

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari Camat Natar, Kepala Desa Kalisari, 1 Perangkat Desa, 1 Bhabinkamtibmas Desa Kalisari, 1 Kepala Dusun, 1 Tokoh Agama, 1 pemilik Organ Tunggal Serta 4 Masyarakat yang melanggar aturan hiburan organ tunggal.

5. Teknik Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan, Menyusun menurut aturan tertentu. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

a. *Editing* (Pemeriksaan Data),

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah mengumpulkan data di lapangan karena terkadang masih adanya data yang terlewatkan dan belum terpenuhi harapan peneliti.

b. *Classifying* (Klasifikasi),

Agar penelitian lebih sistematis maka peneliti melakukan klasifikasi dari hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), 155.

c. *Verifying* (Verifikasi),

Verifikasi adalah pengecekan kembali dari data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²¹ Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan dan mendengarkan hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya dalam bentuk tulisan hasil dari wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan berupa angka-angka melainkan berupa informasi dari hasil wawancara dan rincian data terkait. Analisis data kualitatif merupakan analisis pernyataan tertulis atau lisan dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisa, menafsirkan dari fenomena di lapangan yang berakhir pada suatu kesimpulan baru yang bersifat khusus, yang memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hiburan Organ Tunggal.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan di dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab agar memudahkan membaca skripsi ini, peneliti membuat sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

²¹ Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 104.

BAB I yaitu, latar belakang masalah yang diteliti, kemudian fokus masalah yang diteliti, kemudian masalah yang diangkat dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan landasan teori yang meliputi tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan bupati lampung selatan nomor 21 tahun 2017 tentang penyelenggaraan hiburan organ tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III menjelaskan gambaran umum, objek penelitian yaitu sejarah Desa Kalisari, kondisi geografis, jumlah penduduk, pendidikan penduduk, keagamaan penduduk, mata pencaharian penduduk, serta penyajian fakta dan data penelitian berupa implementasi peraturan bupati lampung selatan nomor 21 tahun 2017 tentang penyelenggaraan hiburan organ tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV bagian ini membahas tentang hasil penelitian oleh penulis yaitu, bagaimana implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi, disertai dengan daftar rujukan dan lampiran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* berasal dari kata *fiqhan* yang merupakan masdar dari kata *Faqiha-Yafqahu* yang berarti paham. Selain itu, *fiqh* juga berarti paham yang mendalam melalui proses pemikiran yang sungguh-sungguh.²² Secara etimologi *fiqh* adalah bentuk kata mashdar dari kata *tashrifan faqiha-yafqahu-fiqihan* yang memiliki arti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga mampu memahami maksud dari ucapan atau perbuatan (tertentu). Secara terminologi, *fiqh* lebih didefinisikan sebagai berikut: Ilmu hukum-hukum syariah yang merupakan perbuatan-perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalilnya yang lebih rinci.²³

Siyasah berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. *Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, atau *siyasah* istilah dalam Bahasa Arab dikaitkan dengan otoritas politik atau pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁴

²² Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (5 February 2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

²³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 22.

²⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

Menurut imam Al-Bujairimi yang di maksud dengan *fiqh Siyasah* adalah memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab keataatan terhadap pemerintahan yang ada.²⁵

Menurut Imam Ibn Abidin, yang di maksud dengan *fiqh Siyasah* adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara menunjukkannya kepada jalan yang bisa menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat.²⁶ Menurut Ibn Qayyim dalam Ibn Aqil menyatakan siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya.²⁷ Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan, serta mengatur keadaan.²⁸

Fiqh dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Dalam *fiqh* Islam Sunni, *siyasah* terdapat pada kata *siyasah syar'iyah*, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Bahwa *fiqh siyasah* adalah bagian dari hukum Islam, *fiqh siyasah* adalah Ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan,

²⁵ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2003), 2.

²⁶ Ali Syariati, *Ummah Dan Imamah Terj. Afif Muhammad* (Bandung: Mizan, 1989), 74.

²⁷ Ibid, 77.

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*, Ed. rev (Jakarta: Kencana, 2003), 56.

dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.²⁹

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat, dan negara meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.³⁰ *Fiqh siyasah* mengkhususkan diri pada bidang-bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.³¹

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*

²⁹ Mujar Ibnu Syarif et al., *Fiqh siyasah: doktrin dan pemikiran politik islam* (Jakarta, Indonesia: Penerbit Erlangga, 2008), 17.

³⁰ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 30.

³¹ Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam | Nurhayati | ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah', accessed 18 July 2023, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1242>.

menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.³²

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup sebagai berikut:³³

- a. *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan),
- b. *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter),
- c. *siyasah qadha'iyyah* (peradilan),
- d. *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan
- e. *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).

Menurut Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:³⁴

- a. *siyasah qadha'iyyah* (peradilan),
- b. *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara),
- c. *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan
- d. *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:³⁵

- a. *siyasah qadha'iyyah* (peradilan),
- b. *siyasah dauliyyah* (hubungan internasional) dan
- c. *siyasah maliyyah* (keuangan negara)

³² Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam Terj. Kathur Suhardi, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 32.

³³ Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid, 15.

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:³⁶

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan);
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum);
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan);
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter);
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara);
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional);
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan);
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga

³⁶ Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 40.

hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.³⁷

3. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (*mutawattir*) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang

³⁷ Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'at*, 38.

terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.³⁸

Al-Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu: Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta *qadha* dan *qadar*. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat. Isi Kandungan Al-Qur'an segi kuantitas Al-Qur'an terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata. Segi Kualitas Isi pokok Al-Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- 1) Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam;
- 2) Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu *Fiqh*;

³⁸ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah Al-Malahah Fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar an-Nadhah al-Arabiyyah, 1971), 50.

3) Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela.³⁹

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur'an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam *fiqh siyasah*.⁴⁰

b. Hadist

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrir*).⁴¹ Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (سورة الحشر : 7)

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7)

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 215.

⁴⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 118.

⁴¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003), 47.

tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

- 1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga keduanya (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- 2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya.

4. Pengertian *Fiqh Siyasah Tandfiziyah*

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il madhi sasa* yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *tandfiziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah*. *Siyasah Tandfiziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁴²

⁴² Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

Dalam hal ini *siyasaḥ tanfidziyyah* sebagai kekuasaan eksekutif negara demokratis. Lembaga eksekutif adalah suatu lembaga eksekutor atau yang melaksanakan undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja/presiden, beserta menteri-menterinya.

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*). Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. dari berbagai hasil kajiannya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah mengumpulkan Sembilan aspek fundamental dalam mewujudkan *good governance*.⁴³

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (*hubungan internasional*). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.⁴⁴

5. Ruang Lingkup *Siyasaḥ Tandfiziyyah*

Fiqh Siyasaḥ Tandfiziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁴³ Santoso et al., 'Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih'.

⁴⁴ Ibid.

- a. Persoalan *imamah*;
- b. Persoalan *bai'ah*;
- c. Persoalan *wizaroh*;
- d. Persoalan *waliyul ahdi*;
- e. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

Persoalan *Siyasah Tandfiziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi, unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* para ulama meskipun tidak seluruhnya.⁴⁵

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulul al-amr* dan dikepalai oleh *Amir* atau *Khalifah*. istilah *ulul al amr* tidaklah hanya terbatas seorang untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahd* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini

⁴⁵ Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'at* 47–48.

istilah *ulul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, Al-Maudu dia menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai *Khalifah*. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.⁴⁶

Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah Al-Tandfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, dan *wizarah/wazir*.

a. Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat* jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. Menurut Kamus Munawwir, *imamah* bermakna imam atau pemimpin.⁴⁷ Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *Baitul Mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya

⁴⁶ Ibid .

⁴⁷ As Saulus, *Aqidah Al-Imamah Inda As-Syiah Al-Isna Asyariyah* (Jakarta: Gena Insani Press, 1997), 15.

sebagai imam.⁴⁸ Dan kewajiban- kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat;
- 2) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum;
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya;
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan;
- 5) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.⁴⁹

b. *Bai'ah*

Secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan *bai'ah* untuk mengikat kesetiaan.⁵⁰ *Bai'ah Aqabah* Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia.⁵¹

⁴⁸ Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'at*, 93.

⁴⁹ Al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17.

⁵⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Gitamedia Press, 2005), 57.

⁵¹ Abdul Gfoffar EM dan Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Syafie: 2012), 39.

Bai'ah Aqabah Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk dilakukan memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun sepakat *Ba'iah Ridhwan* Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus susah. Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiai orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. *Bai'ah* juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiaannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.⁵²

Konteks kepemimpinan dan kekuasaan, *bai'ah* berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. *Bai'ah* ini dibagi oleh para ulama *siyasah* menjadi dua macam : *bai'ah 'amman* (baiat umum) dan *bai'ah khashshah* (baiat khusus).⁵³

c. *Wizarah*

Kata "*wizarah*" mempunyai asal kata "*al-wazr*" yang memiliki arti "*al-tsuql*" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban yang berat dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.⁵⁴

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepadanya. Dalam bahasa Arab dan persia modern, *wazir* memiliki pengertian yang sama dengan menteri sebagai orang yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.⁵⁵

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid 40.

⁵⁴ Iqbal, *Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

⁵⁵ Ibid.

Menurut Muhammad Iqbal mengutip dari *First Encyclopedia of Islam*, kata *wizarah* atau *wazir* ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari "*Vicira*" yang berarti orang yang memutuskan, hakim.⁵⁶

Dari pengertian ini, maka *wazir* adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁵⁷

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun. Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa *wazir* merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.⁵⁸

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al sulthah al tasyri 'iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al Qur'an dan Hadist. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 2011), 60.

⁵⁸ Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 10–12.

hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *qiyas* suatu hukum yang ada *nash* nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syari'* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁵⁹

Kedua, melaksanakan tugas undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al sulthah al tanfidziyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh

⁵⁹ Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47.

lembaga yudikatif (*al sulthah al qadha'iyyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁶⁰

d. Persoalan *Waliyul Ahdi*

Imama itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqdi* dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan *waliyul ahdi*. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar r.a. Yang kemudian kaum Muslimin menetapkan keimanan (*imamah*) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi. Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa *waliyul ahdi* dapat dilaksanakan kepada orang yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena *imamah* tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi *imamah* itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi *waliyul ahdi* adalah

⁶⁰ Ibid, 47.

penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nasab.⁶¹

e. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Pengertian *Ahlu halli wa al-aqdi* secara bahasa terdiri dari tiga kata yakni: *Ahlul*, yang artinya orang yang mempunyai hak, *Halli* yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan yang terakhir *Aqdi* yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk, sedangkan menurut para ahli *fiqh Ahlu halli wa al-aqdi* merumuskan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat, dengan kata lain Ahlu halli wa al-aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat.⁶²

Secara harfiah, *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama rakyat. Dengan kata lain, *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahlu Halli Wa Al-Aqdi* terdiri dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.⁶³

⁶¹ Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'at*, 105–6.

⁶² Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

⁶³ Ibid 177.

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- 1) Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat;
- 2) Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu;
- 3) Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan;
- 4) Sedapat mungkin di usahakan kesepakatan dan tidak menggunakan *votting*.
- 5) *Al-Sultah Al-Mu' Raqabah* (lembaga pendidikan).⁶⁴

B. Hiburan Umum

1. Pengertian Hiburan

Hiburan berarti sesuatu atau tindakan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan dan sebagainya): taman hiburan rakyat. Hiburan adalah segala sesuatu dalam bentuk kata-kata, tempat benda, tingkah laku yang dapat menjadi penghiburan atau pelipur lara bagi mereka yang sedang susah atau sedih. Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, atau drama permainan dan bahkan olahraga. Umumnya, musik merupakan sarana hiburan bagi masyarakat.

⁶⁴ Iqbal, 177.

Musik dipandang sebagai cara untuk menghilangkan kebosanan akibat rutinitas sehari-hari. Dalam masyarakat yang terus berkembang, nilai-nilai akan selalu berubah bersama mereka. Pergeseran nilai dalam pertunjukan musik yang sering menampilkan artis baju terbuka atau mini, sedikit banyak menimbulkan batas toleransi masyarakat longgar. Para remaja yang biasa berpakaian normal ikut bergabung berpakaian secara terbuka dan tampak terkesan adalah hal yang umum dalam masyarakat.

Hiburan yang dapat menghibur jiwa dan juga menenangkan hati enak didengar adalah nyanyian. Hal ini diperbolehkan oleh Islam selama tidak bercampur dengan kata-kata kotor, kata-kata kotor dan yang kiranya dapat mengakibatkan perbuatan berdosa. Tidak ada salahnya jika diiringi dengan musik yang tidak membangkitkan nafsu, bahkan disunurkan dalam keadaan senang, guna melahirkan perasaan senang dan nyaman, seperti pada hari raya, pernikahan, kedatangan orang yang sudah lama tidak datang, saat *walimah*, *aqiqah* dan waktu kelahiran bayi. Adapun hadits-hadits Nabi yang melarang bernyanyi semua ada cacatnya, tidak ada satu pun yang selamat dari celaan para ahli hadits sebagaimana dikatakan al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi. Tidak ada satu pun hadits yang valid terkait larangan menyanyi.⁶⁵

Musik adalah nada atau suara yang diatur sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan harmoni. Musik telah ada sejak lama diketahui manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan selain hiburan, seperti obat-obatan, menghidupkan kembali semangat, bahkan menidurkan bayi. Memang sebagian besar ulama abad II dan III Hijriah, terutama mereka yang

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), 415.

terlibat dalam pelarangan hukum musik. Imam Syafi'I misalnya menegaskan bahwa dilarang bermain dengan nard (*tools* musik yang terbuat dari pohon kurma) bahkan menolak kesaksian orang yang memiliki budak wanita kemudian mengumpulkan orang-orang mendengar nyanyiannya.⁶⁶

Menurut al-Ghazali, adanya izin ini menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan menyanyi. Adapun larangan yang ada, harus dilihat konteksnya. Para ulama yang melarang musik menyebut musik sebagai alat untuk malah (alat yang melalaikan kewajiban/sesuatu yang penting). Dalam konteks inilah musik menjadi haram atau makruh. Tapi jika musik mengarah pada sesuatu yang baik, maka ketika itu didorong. Lagu-lagu barat, tidak peduli penyanyinya, laki-laki atau perempuan, (karena suaranya perempuan tidak telanjang/tidak dilarang mendengar), muslim atau tidak jika mendorong menuju kebaikan, itulah masalahnya. Sebaliknya, lagu bahkan dalam bahasa arab atau dengan sajak qasidah pun bisa Haram jika mengandung kalimat yang tidak pantas atau mengundang rangsangan jahat.⁶⁷

Sesungguhnya, mendengarkan lagu atau lagu itu dilarang dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan penyakit, kekerasan hati dan bisa membuat kita lalai mengingat Allah juga lalai berdoa. Kebanyakan ulama mengartikan kata lahwatul hadith (perkataan yang sia-sia). Abdullah bin Mas'ud r.a bersumpah bahwa yang dimaksud dengan kata lahwatul hadith adalah nyanyian atau lagu. Jika lagu diiringi musik rebab, kecapi, juga biola drum. Sehingga derajat kekotorannya semakin

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an)* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 115.

⁶⁷ Ibid.

meningkat. Beberapa ulama setuju bahwa menyanyi dengan diiringi alat musik adalah haram, maka wajib dijauh.⁶⁸

Alat musik pada dasarnya dibuat bukan untuk maksiat bahkan bisa dijadikan sebagai musik pengiring atau lagu-lagu yang bernafaskan Islam, seperti lagu-lagu bertema dakwah dan lagu yang dapat mengobarkan semangat perjuangan membela agama dan tanah air. Para ulama, termasuk Imam al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin*, tidak melarang semua jenis musik dan lagu. Dengan kata lain, tidak semua alat musik atau lagu halal, tapi tidak semuanya haram juga.⁶⁹

2. Jenis-jenis Hiburan

a. Tradisional

1) Campursari

Musik campursari kita mulai dari masyarakat Jawa yang mengenal bentuk kesenian ini sekitar tahun 2000-1000 SM yang merupakan akhir dari zaman *Mezolitikum*. Dan jika kita berbicara tentang seni dari Jawa, tentu ada banyak jenisnya. Serta seni tari, musik dan seni lainnya. Salah satu musik yang berasal dari daerah Jawa adalah musik campursari. Musik ini adalah karya anak bangsa. Campursari sempat mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan. Ada yang berpendapat bahwa musik campursari dapat merusak tradisi, namun di sisi lain diperlukan inovasi musik campursari agar dapat diterima oleh berbagai kalangan, baik di Indonesia maupun di mancanegara.

⁶⁸ Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, 417.

⁶⁹ *Ibid*, 419.

Musik campursari merupakan perpaduan antara tradisi dan inovasi. Pernyataan tersebut dilihat dari pandangan tradisi, bahwa musik campursari menggunakan alat musik tradisional seperti gamelan dan sebagainya, kemudian lirik yang digunakan dalam musik campursari menggunakan bahasa daerah jawa dan terkadang kita bisa melihat penyanyinya masih menggunakan pakaian daerah. Dan dari sisi inovasi, terlihat bahwa perpaduan penggunaan alat musik tradisional dengan alat musik modern seperti keyboard, gitar, bass elektrik dan lain sebagainya menghasilkan sebuah inovasi baru. Sehingga dapat dikatakan musik campursari memiliki aliran yang khas yaitu perpaduan antara tradisi dan inovasi.

Musik campursari merupakan salah satu kekayaan budaya negara indonesia, musik campursari memang sudah mengalami kejayaannya, namun kini musik campursari memang sedikit dilupakan karena popularitas musik modern. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, khususnya bagi generasi muda, tidak ada salahnya kita menjaga dan melestarikan warisan budaya nenek moyang kita, salah satunya adalah musik campursari.

2) Keroncong

Sebelum munculnya lagu keroncong, bahkan sebelum alat musik keroncong yang khas yaitu ukulele, sudah ada istilah keroncong. Menurut etnomusikolog Rosalie Groos, kata keroncong menunjukkan bunyi tertentu. Salah satunya adalah gelang keroncong, yaitu lima sampai sepuluh gelang yang terbuat dari emas atau perak yang

dikenakan di lengan wanita. Jika lengannya bergetar saat dia berjalan, cincinnya bersentuhan dan mengeluarkan bunyi crong crong crong. Istilah keroncong juga konon berasal dari tiga ukuran yang selain digunakan sebagai perhiasan biasa dan perhiasan tari, juga berasal dari perhiasan delman atau kereta kuda. Pemeran tokoh wayang orang juga memakai gelang keroncong.

Mengenai keroncong sebagai musik, ada beberapa pendapat yang berbeda. Di satu sisi, ada yang mengatakan bahwa sejarah perkembangan musik keroncong dimulai pada abad ke-17, ketika keturunan Portugis mulai memperkenalkannya ke Batavia. Di sisi lain, pakar keroncong seperti Kusbini dan Andjar Any menyatakan bahwa musik keroncong adalah musik asli Indonesia. Menurut Kusbini, musik keroncong merupakan musik asli ciptaan bangsa Indonesia sehingga keroncong merupakan musik asli Indonesia. Banyak ahli yang meragukan bahwa musik keroncong berasal dari Portugal, karena tidak ada grup musik keroncong atau lagu yang dinyanyikan seperti keroncong di Portugal.⁷⁰

Lagu-lagu keroncong Indonesia memang banyak dipengaruhi dan diilhami oleh lagu-lagu Portugis dari abad ke-17, ketika Portugis tiba di Batavia. Pada tahun 1969 Konsul Portugal Antonio Pinto da Franca menyampaikan kepada Andjar Any bahwa di Portugal tidak ada musik keroncong atau musik sejenis yang melahirkan musik keroncong. Kesimpulannya, musik keroncong bukanlah musik impor,

⁷⁰ Agus Sri Wijayadi, *Mendayung Di Antara Tradisi Dan Modernitas: Sebuah Penjelajahan Ekspresi Budaya Terhadap Musik Keroncong*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2007), 13–15.

setidaknya merupakan adaptasi musik yang berasal dari luar. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, perlu disadari bahwa keroncong di Indonesia sudah ada sejak abad ke-17 ketika bangsa Portugis tiba di Batavia.

Penamaan musik keroncong diperkirakan dari suara gitar (ukulele) yang dipetik sebagai instrumen yang harus ada dalam ansambel musik keroncong. Musik keroncong kemudian dianggap sebagai hasil perkawinan antara musik Eropa (Inggris, Spanyol, Belanda, dan terutama Portugis) dengan musik lokal Indonesia, khususnya gamelan. Hal ini terlihat pada perawatan dan cara memainkan beberapa instrumen pada alat musik keroncong. Meskipun mayoritas instrumen dalam set ini adalah alat musik Barat, namun pola lagu dan/atau pola ritme serta cara memainkan instrumen tersebut banyak menggunakan idiom yang mirip atau banyak dipengaruhi oleh idiom musik daerah di Indonesia. Demikian juga dengan cara atau gaya bernyanyi dalam lagu keroncong, khususnya pada lagu gaya.⁷¹

3) Gandrang

Gandang atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai gendang merupakan salah satu alat musik tradisional suku Makassar yang masih dapat bertahan dan diperdengarkan hingga saat ini. Gendang adalah alat musik perkusi, jika dipukul dengan tangan disebut tumbuk, jika dipukul dengan tongkat (ba'bala') disebut

⁷¹ Rajawali Pers, ed., *Sejarah Kebudayaan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 33.

tunrung. Rangkanya terbuat dari kayu campaga yang diperkuat dengan ikatan rotan. Karena sumber daya rotan sudah berkurang, fungsinya tergantikan oleh tali plastik (tasi). Alasan menggunakan kayu campaga karena suara yang dihasilkan bagus, kayu campaga juga tahan terhadap pelapukan akibat rayap. Bagian yang dipukul terbuat dari kulit kambing jantan. Alasan menggunakan kulit kambing jantan adalah karena suaranya yang lebih besar dan nyaring. Selain berfungsi sebagai alat pengiring tarian adat, Gandrang juga menjadi penanda terselenggaranya upacara adat, termasuk upacara pernikahan adat Makassar. Terbukti dentuman yang keluar dari alat musik ini masih bisa menarik minat masyarakat modern dan dinikmati oleh berbagai kalangan.

Gandang merupakan alat musik yang dimainkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa pemerintahan Kerajaan Gowa. Jika melihat kedekatan penggunaan gandang dalam pertunjukan tari pakarena yang diperkirakan dipentaskan dan mencapai puncak perkembangannya pada abad ke-16, maka gandang mungkin telah digunakan pada masa itu di lingkungan keraton. Gandrang kemungkinan besar dibawa ke Sulawesi Selatan dalam proses interaksi dan perdagangan dengan orang luar saat itu. Meski belum diketahui secara pasti kapan gandang ini mulai digunakan sebagai

alat musik irama oleh suku Makassar, namun keberadaannya begitu melekat dalam kehidupan masyarakat pendukungnya.⁷²

b. Modern

1) Organ Tunggal

Hiburan dalam istilah agama islam menurut Syekh Ahmad bin Muhammad al-Shawy diistilahkan dengan “*Lahwan*” yang berasal dari kata *Laha*, sedangkan untuk seni musik orkes dan lainnya diistilahkan dengan istilah *laghwun*. Keduanya mempunyai arti perbuatan atau tindakan yang dapat memalingkan seseorang dari kewajibannya, perbuatan yang menyibukkan seseorang dan dapat membuatnya berpaling diri dari kebenaran.⁷³

Organ adalah alat musik seperti piano yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan ke dalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik.⁷⁴ Sedangkan tunggal adalah berarti satu-satunya. Organ tunggal adalah memainkan berbagai komposisi musik yang dilakukan oleh satu orang pemain alat musik organ.

Organ tunggal berasal dari dua suku kata yaitu organ dan tunggal. Organ diambil dari nama alat musik yang dimainkan oleh satu orang (tunggal) yakni alat musik organ atau yang dikenal dengan sebutan organ. Sedangkan kata Tunggal berarti jumlah orang yang memainkan alat organ tunggal. Nama dari hiburan ini terdiri dari dua

⁷² Heradani Heradani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-‘Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa’, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (13 March 2020): 17–33, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11425>.

⁷³ Santri Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Ngalah, *Fiqh Galak Gempil Edisi Revisi, Menggali Tradisi Keagamaan Muslim ‘Ala Indonesia* (Pasuruan: Madrasah Diniyah Mu’allimat Darul Taqwa, 2010), 169.

⁷⁴ Indonesia and Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 988.

kata yakni organ dan tunggal adalah dua kata yang sering digunakan untuk menamai jenis hiburan musik yang biasanya sering di sewa masyarakat atau digunakan untuk sekedar hiburan musik di acara pernikahan, sunatan, *halal bihalal* dan sebagainya. Hiburan organ tunggal sendiri menampilkan musik hiburan yang beraliran pop dan dangdut.

Kesimpulan pengertian diatas, bahwa yang dimaksud dengan hiburan orgen tunggal adalah perbuatan yang dapat menghibur hati yang disajikan dalam berbagai bentuk pertunjukkan dengan alunan musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik dengan aliran musik pop maupun dangdut yang dibawakan oleh seseorang diatas panggung dengan tujuan sebagai penghibur.

2) Band

Band adalah grup musik yang terdiri dari beberapa personel dan masing-masing personel memiliki peran masing-masing untuk memainkan instrumen atau alat musik sesuai dengan kemampuannya. Biasanya sebuah band terdiri dari vokalis, drummer, keyboardist, gitaris dan bassist. Mereka berkolaborasi menyuguhkan pertunjukan musik yang kompak. Band adalah unit musik kecil yang biasanya mengiringi pertunjukan panggung secara improvisasi dan spontan.

Band adalah grup yang terdiri dari beberapa orang yang memainkan musik, dan jika dilihat dari jenis alat musik yang dimainkan oleh anggota grup, band adalah unit musik umum, artinya

dapat dibagi menjadi beberapa jenis band. . Combo band merupakan salah satu dari beberapa jenis band yang sudah dikenal secara umum dimana combo band merupakan sebuah unit musik kecil yang biasanya kita kenal terdiri dari pemain drum, bass, gitar, keyboard, dan vokal. Setiap band yang dibentuk memiliki genre musik.⁷⁵

3) Orkestra

Orchestra menurut John Spitzer, pada masa Yunani dan Romawi kuno menunjuk tentang tingkatan dasar dari sebuah panggung terbuka. Pada awal abad ke XVII tempat ini digunakan untuk menempatkan para pemain musik yang mengiringi nyanyian dan tari. Pada abad XVIII arti dari istilah *orchestra* diperluas untuk para pemain musik sendiri dan sebagai identitas mereka sebagai sebuah ansamble.

Orchestra terdiri dari alat musik gesek yaitu keluarga biola dan bass. Kelompok alat musik gesek yang memainkan not yang sama dalam satu atau dua suara. Alat musik tiup kayu, tiup logam dan perkusi tampil dalam jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan lagu-lagu yang ditampilkan. Biasanya *orchestra* yang sudah berdiri terorganisasi dengan anggota-anggota yang mapan, mengadakan latihan dan pentas yang rutin. Dikarenakan *orchestra* membutuhkan banyak pemain musik, untuk memainkan hal yang sama dalam waktu yang bersamaan, *orchestra* menuntut tingkat kecakapan musical yang

⁷⁵ Pono Banoe, *Kamus Musik* (Deresan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), 43.

tinggi untuk memainkan dengan tepat pada nada-nada yang tertulis. Sebuah orchestra dipimpin oleh seorang conductor.⁷⁶

3. Dampak Hiburan Organ Tunggal

Musik merupakan sarana hiburan bagi masyarakat. Musik dipandang sebagai salah satu cara untuk menghilangkan kebosanan akibat rutinitas sehari-hari. Dalam masyarakat yang terus berkembang, nilai-nilai akan selalu berubah-ubah juga. Pergeseran nilai dalam pertunjukan musik *electone* (organ). Yang sering menampilkan artis dengan pakaian terbuka atau minim, sedikit banyak menyebabkan batas-batas toleransi masyarakat menjadi longgar. Remaja yang biasa berpakaian normal juga berpakaian bersikap terbuka dan terkesan merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat.

Pentingnya perubahan nilai dalam masyarakat adalah faktor dasar yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Ada terkadang pengaruh nilai dalam kehidupan sosial tidak terlalu diwujudkan. Aspek perilaku sosial menunjukkan adanya gejala itu bertahan dalam kehidupan sosial, meskipun ada perubahan tertentu seperti perubahan nilai dimana norma tersebut sangat besar efek, ketika harapan begitu sering disertai fakta yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat itu sendiri sebagai bentuk patologi sosial.

Kehidupan sosial manusia di samping pergaulan satu sama lain berdasarkan norma hukum yang mengikat secara hukum juga berdasarkan norma sosial, yaitu norma kesusilaan. Norma kesopanan bertumpu pada tujuan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial. Sesuatu yang pantas atau tidak pantas perilaku yang berkaitan dengan kepentingan nilai atau

⁷⁶ Djohan, *Psikologi musik* (Yogyakarta: Best, 2009), 62.

norma tidak semata-mata individual, tetapi lebih kepada sifatnya bersifat universal karena mencerminkan sifat dan karakter suatu lingkungan masyarakat.

Berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan dari organ tunggal ditinjau dari segi hukum antara lain:⁷⁷

a. Praktek Perjudian

Dalam memeriahkan sebuah acara yang dilengkapi dengan hiburan organ tunggal sudah menjadi kebiasaan bagi remaja laki-laki serta orang tua yang harus dilakukan Berjudi dengan tujuan menghasilkan keuntungan cara berjudi.

b. Minum-minuman Keras

Sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat pada acara organ tunggal dihiasi dengan minum-minuman keras tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi telah menjadi kebutuhan dan kebiasaan dalam merayakan suatu acara.

c. Penyalahan Narkoba

Tempat hiburan organ tunggal banyak dicari dan disukai oleh pengguna narkoba untuk mengadakan pesta obat-obatan yang dilakukan dari berbagai kalangan baik kalangan remaja, dewasa dan lanjut usia.

d. Pornoaksi

Dalam acara hiburan organ tunggal menggunakan biduan sebagai penyanyi. Penyanyi sering memakai pakaian minim yang juga tidak

⁷⁷ Nofry Hardi, *Dampak Negatif Organ Tunggal Dari Segi Hukum Pidana*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 2011), 4.

pantas untuk dilihat oleh anak-anak mengundang nafsu bagi laki-laki, jadi bisa menimbulkan perzinahan.

e. Pelecehan Seksual

Berdasarkan pornoaksi di atas, aksi para penyanyi organ tunggal sering mengajak kaum adam untuk melakukan pelecehan seksual. Ini karena goyangan dan pakaian yang dikenakan oleh penyanyi yang bisa memancing atau mengundang nafsu laki-laki untuk melakukan hal yang seharusnya tidak terjadi.

f. Perkelahian

Dalam acara hiburan organ tunggal sering terjadi perkelahian antar remaja undangan yang datang atau kalangan pemuda di desa itu sendiri. Hal itu terjadi karena pengaruh minuman keras, narkoba dan kontak saat berada di tengah bergoyang.

Dari uraian diatas, bahwa hiburan organ tunggal membawa dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan berbagai masalah seperti perjudian, minum-minuman keras, narkoba, pornoaksi, perkelahian antar penonton dan pelecehan seksual. Hal ini terjadi karena hiburan organ tunggal disalahgunakan oleh masyarakat.

C. Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Presepsi

Persepsi secara umum merupakan perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. persepsi berlangsung pada saat seseorang menirami stimulasi dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya

yang kemudian masuk kedalam otak. persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.⁷⁸

Persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Persepsi kamus besar Webster memiliki arti sebagai berikut:

- a. kegiatan merasakan atau kemampuan untuk merasakan, memahami jiwa dari obyek-obyek, kualitas dan lain-lain melalui pemaknaan rasa, kesadaran dan perbandingan.
- b. pengetahuan yang dalam, intuisi, ataupun kemampuan panca indera dalam memahami sesuatu.
- c. pengertian, pengetahuan dan lain-lain yang diterima dengan cara merasakan, atau ide khusus, konsep, kesan dan lain-lain yang terbentuk.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Pareek faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. setelah rangsangan atau informasi diterima, rangsangan atau data itu diseleksi.

⁷⁸ Rohmaul Listyana and Yudi Hartono, 'Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggulangan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)', *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA* 5, no. 01 (10 January 2015): 118, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v5i01.898>.

faktor-faktor internal yang mempengaruhi seleksi persepsi adalah sebagai berikut:⁷⁹

a. Kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis seseorang mempengaruhi persepsinya. Kadang-kadang ada hal yang “kelihatan” (yang sebenarnya tidak ada) karena kebutuhan psikologis jadi tidak kelihatan.

b. Latar belakang

Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contoh orang yang pendidikannya lebih tinggi yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.

c. Pengalaman

Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.

d. Kepribadian

Seseorang yang tertutup mungkin akan tertarik kepada orang-orang yang serupa. Berbagai faktor dalam kepribadian mempengaruhi seleksi dalam persepsi.

e. Nilai dan kepercayaan umum

Orang-orang yang memiliki sikap tertentu terhadap karyawan wanita data karyawan yang termasuk kelompok bahasa tertentu, besar kemungkinan akan melihat berbagai hal kecil yang tidak diperhatikan orang lain.

⁷⁹ Rahmat Dahlan, 'FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI NAZHIR TERHADAP WAKAF UANG', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (15 February 2018): 1, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3028>.

D. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bahwa dalam rangka menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu mengatur penyelenggaraan hiburan organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik.

Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung mengatur tentang penyelenggaraan dan perizinin;

1. Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan Organ tunggal, dan hiburan lainnyayang menggunakan alat musik eletronik yang tidak sesuai dengan norma agama, norma adat dan kesopanan.
2. Penyelenggaraan Organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik hanya diperbolehkan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.⁸⁰

Pasal 6 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung mengatur tentang penyelenggaraan dan perizinan;

⁸⁰ Pasal 5 Peraturan Bupari Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Huburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan.

1. Pemilik peralatan Hiburan Organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 harus mendapat izin keramaian dari Kepolisian setempat.
2. Pemberian izin hiburan Organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lampung Selatan dan diberikan kepada pengelola apabila disertakan dengan Surat rekomendasi dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten.
3. Untuk mendapatkan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik hajat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pennohonan pemilik hajat;
 - b. surat keterangan pengantar dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik hajat; dan
 - d. fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemilik hajat.⁸¹

Pasa 7 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung mengatur tentang kewajiban dan larangan. Setiap penyelenggara hiburan orgen tunggal wajib :

1. Menjaga dan bertanggungjawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjungjamu;
2. Memelihara kebersihan dan keindahan tempat acara;
3. Menjaln hubungan sosial budaya yang hannonis; dan
4. Mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat.⁸²

⁸¹ Pasal 6 Peraturan Bupari Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Huburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung mengatur tentang kewajiban dan larangan. Setiap penyelenggara hiburan organ tunggal dilarang :

1. Menyelenggarakan hiburan organ tunggal dan hiburan lainya yang menggunakan alat musik eletronik mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
2. Menyelenggarakan hiburan organ tunggal dan hiburan lainnya yang menggunakan alat musik elektronik yang tidak sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan norma kesopanan;
3. Memanfaatkan tempat kegiatan hiburan organ tunggal untuk melakukan penjualan minuman keras, aktivitas perjudian, prostitusi, asusila, peredaran dan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
4. Menyediakan minuman keras;
5. Menggunakan tempat untuk kegiatan lainnya yang bertentangan dengan norma agama, adat, kesopanan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. Menampilkan artis atau penyanyi dengan pakaian yang tidak sopan dan mengarah pada pomoaksi.⁸³

Pasal 9 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh

⁸² Pasal 7 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan.

⁸³ Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan.

masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung mengatur tentang pengawasan dan penertiban, yaitu.⁸⁴

Pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan hiburan Organ tunggal dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dilakukan oleh Satuan Polisi Parnong Praja sebagai koordinator, bekerjasama dengan Carnat, TNI, Polri dan Instansi terkait .

Pasal 10 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal yang digunakan oleh masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung mengatur tentang pengawasan dan penertiban, yaitu.⁸⁵

1. Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian berhak melakukan tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran.
2. Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dapat melakukan penghentian seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran apabila dipandang perlu.

⁸⁴ Pasal 9 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan.

⁸⁵ Pasal 10 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman Ali Bassam, Abdullah bin. *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam Terj. Kathur Suhardi, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Agus Sulistio (Kepala Dusun). Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 11 April 2023.
- Ahkam Sulthaniyah, Al-Mawardi. *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Ahmad Ismail (Bhabinkantibmas). Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 13 April 2023.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Sejak, 2018.
- ‘Arsip Data Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan’, 12 April 2023.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Banoe, Pono. *Kamus Musik*. Deresan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.
- Dahlan, Rahmat. ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang’. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (15 February 2018): 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3028>.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Djazuli, A. *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari’ah*. Ed. rev. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djohan. *Psikologi musik*. Cetakan III, Edisi revisi. Yogyakarta: Best, 2009.
- ‘DOC-20221203-WA0002..Pdf’, n.d.
- hadi, sutrisno. *Metodelogi Riset*. yogyakarta: YP fakultas psikologi UGM, 1982.
- Hamid Hasan, Husain. *Nadzariyyah Al-Malahah Fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar an-Nadhah al-Arabiyah, 1971.
- Hardi, Nofry. ‘Dampak Negatif Organ Tunggal Dari Segi Hukum Pidana’. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas*, 2011.
- Hary Mulyono (Pemilik Organ Tunggal). Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 11 April 2023.
- Heradani, Heradani, and Lomba Sultan. ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-‘Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa’. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (13 March 2020): 17–33. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11425>.
- Ida Susanti (Perangkat Desa). Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 12 April 2023.
- Ihsan al-Atsari, Abdul Gfoffar EM dan. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafie, 2012.
- Indonesia, and Pusat Bahasa (Indonesia), eds. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Karmidi (Tokoh Agama). Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 11 April 2023.

- ‘Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam | Nurhayati | ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah’. Accessed 18 July 2023. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1242>.
- Krisdiyanto (Pemilik Hajat). Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 11 April 2023.
- Listyana, Rohmaul, and Yudi Hartono. ‘Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)’. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA* 5, no. 01 (10 January 2015): 118. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v5i01.898>.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Munthe, Mahyudin. ‘Perspektif Hukum Islam Tentang Hiburan Organ Tunggal (Keyboard)’. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 2 (28 December 2021): 195. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.470>.
- Murni, Septiana. ‘Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah <https://doi.org/10.31004/jifa.vli3.33>’.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. ‘Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah’. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (5 February 2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Nasir, Moh. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Pasal 5 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan (n.d.).
- Pasal 6 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan (n.d.).
- Pasal 7 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan (n.d.).
- Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan (n.d.).
- Pasal 9 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan (n.d.).
- Pasal 10 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan (n.d.).
- ‘Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan’, n.d.
- Pondok Pesantren Ngalah, Santri Madrasah Diniyah. *Fiqih Galak Gempil Edisi Revisi, Menggali Tradisi Keagamaan Muslim ‘Ala Indonesia*. Pasuruan: Madrasah Diniyah Mu’allimat Darul Taqwa, 2010.

- Pratiwi, Dessy. 'Pertunjukan Organ Tunggal Pada Acara Pernikahan di Kelurahan Indralaya Mulya Kabupaten Ogan Ilir'. *Jurnal Empirika* 5, no. 2 (4 December 2021): 83. <https://doi.org/10.47753/je.v5i2.96>.
- Prima Pena, Tim. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gitamedia Press, 2005.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003.
- Rajawali Pers, ed. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Riska, Dina Nopita. 'Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama', n.d.
- Sajadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Santoso, Rudi, Habib Shulton A, Fathul Mu'in, and Arif Fikri. 'Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih'. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (3 June 2021): 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Saulus, As. *Aqidah Al-Imamah Inda As-Syiah Al-Isna Asyariyah*. Jakarta: Gena Insani Press, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soehartono, Irawan. *Metode penelitian sosial suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sopiah (Camat Natar). Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Agustus 2023.
- Sri Wijayadi, Agus. *Mendayung Di Antara Tradisi Dan Modernitas: Sebuah Penjelajahan Ekspresi Budaya Terhadap Musik Keroncong*. Cet. 1. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2007.
- Surayin. *Kamus umum bahasa Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Yrama Widya, 2001.
- Sutikno (Kepala Desa). Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 13 April 2023.
- Sutrisno (Pemilik Hajat). Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 11 April 2023.
- Syariati, Ali. *Ummah Dan Imamah Terj. Afif Muhammad*. Bandung: Mizan, 1989.
- Syarif, Mujar Ibnu, Khamami Zada, Ahmad Ta'yudin, and Sayed Mahdi. *Fiqh siyasah: doktrin dan pemikiran politik islam*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Erlangga, 2008.
- Tachjan, H., Dede Mariana, and Caroline Paskarina. *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI, 2006.
- Wahhab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003.